

MENUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : . . . Dharma Wanita Desa Pendem

Alamat : . . . Pendem Kec. Mojogedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : . . . TK Dharma Wanita

Alamat : . . . Pendem Kec. Mojogedang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal . 11. Juni. 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

an.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH

nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, U.p. Kepala Bidang Dikdas.

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Mojogedang

3. Yth. Kepala Desa Pendem

4. Ketua Dharma Wanita Desa Pendem

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 100 /I03 33/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Pendem . .
Nomor 12/DWT.PD/V/1998 . . Tanggal 22 Mei 1998 . .

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Pendem
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990,
b. Nomor 38 Tahun 1992,
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten /Kotamadya).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.